

COMPANY

grow with us



SMK3

(SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA)

HEALTH AND SAFETY
MANAGEMENT SYSTEM REQUIREMENTS
PERATURAN PEMERINTAH NO.50 TAHUN 2012

Sasaran Program

Program ini akan memberikan informasi, pengetahuan dan ketrampilan kepada peserta (pelajar/mahasiswa, organisasi/perusahaan tentang implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di proses industri. Setelah mengikuti Kelas ini, para peserta akan:

1. Mengerti dasar hukum penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
2. Memahami konsep dasar PDCA (Plan, Do, Check, Action) atau 5 Prinsip SMK3
3. Mampu mengidentifikasi bahaya dan menilai resiko (Risk Management)
4. Mampu membuat program Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Materi Program

Garis besar materi yang disampaikan pada Program ini adalah :

1. Pengenalan dasar SMK3 (sesuai dengan PP 50 tahun 2012)
2. 5 prinsip penerapan SMK3
3. Risk Manajemen (Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko)
4. Kriteria-kriteria SMK3
5. Work-shop

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



SERTIFIKASI SMK3

6.

Implementasi SMK3

5.

Model Penyusunan SMK3:

- Manual K3
- Prosedur K3
- Petunjuk Kerja Aman
- Catatan K3

4.

- **Tinjauan awal/Gap analisa**
- **Pemenuhan kriteria-kriteria SMK3**

3.

Pengenalan dan interpretasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

2.

Mengerti tujuan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

1.

Peserta paham tentang konsep dasar dan prinsip-prinsip serta implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di perusahaan.

Penerapan SMK3 bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
- b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
- c. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang, atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya.



K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja

adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

5 PRINSIP SISTEM MANAJEMEN K3

Peningkatan Berkelanjutan

Prinsip-5

Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3

Prinsip-4
Pemantauan dan Evaluasi kinerja K3

- pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3
- Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundangan
- Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan

Prinsip-1 **Kebijakan K3**

Prinsip-2

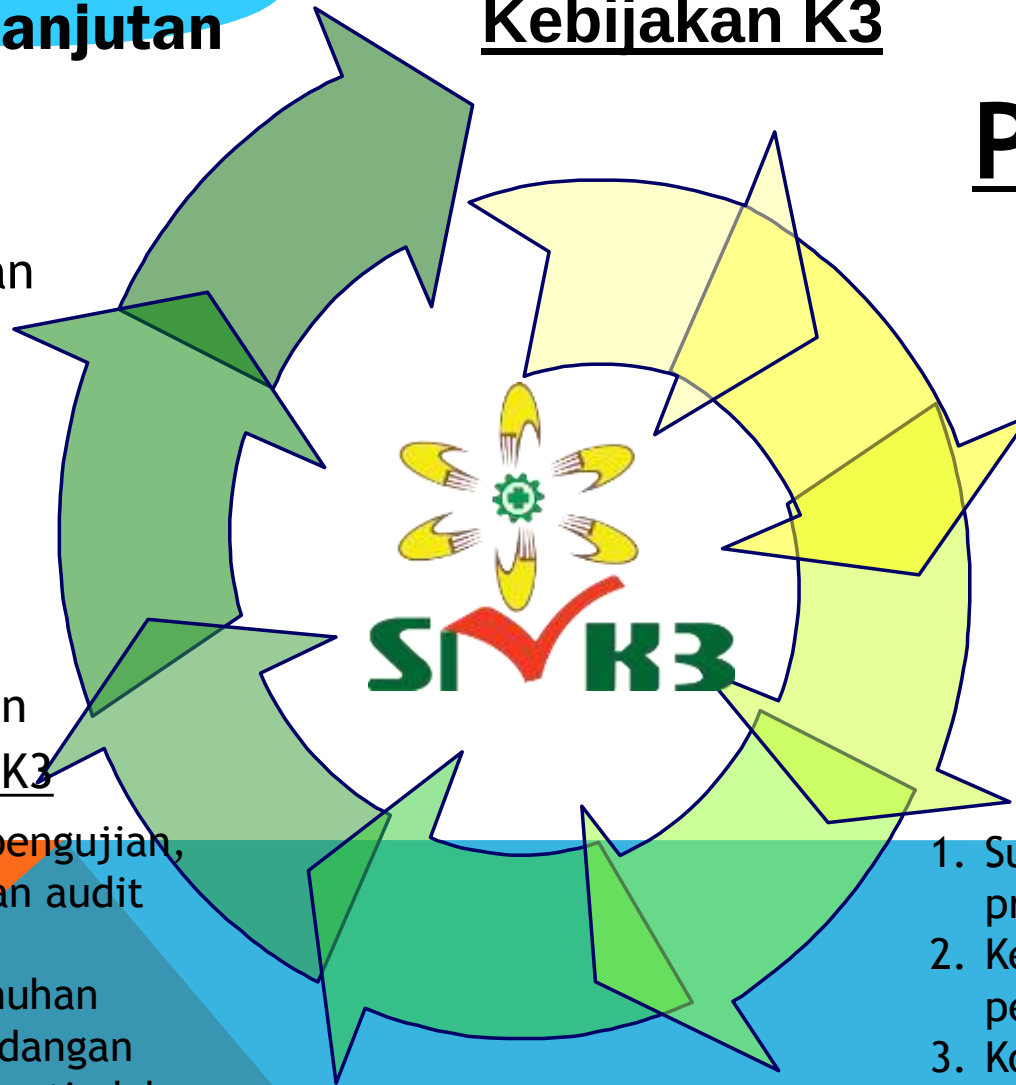
Perencanaan K3

1. Tujuan awal
2. Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko
3. Identifikasi Pemenuhan Peraturan Perundangan dan Persyaratan lainnya
4. Program Kerja K3

Prinsip-3

Pelaksanaan K3

1. Sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana
2. Kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3
3. Komunikasi K3
4. Kontrol pengendalian
5. Dokumentasi K3
6. Persiapan dan tanggap darurat



PRINSIP-1

KEBIJAKAN

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Perusahaan harus melaksanakan Kebijakan K3

Penetapan Kebijakan K3

Dalam menyusun kebijakan K3 pengusaha harus:

- a. melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi:
 1. identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
 2. perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik;
 3. peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
 4. kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan
 5. penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.
- b. memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus; dan
- c. memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap K3 sehingga SMK3 berhasil diterapkan dan dikembangkan.

Setiap pekerja/buruh dan orang lain yang berada di tempat kerja harus berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3.

Penetapan kebijakan K3 harus:

- a. disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan;
- b. tertulis, tertanggal dan ditanda tangani;
- c. secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3;
- d. dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja/buruh, tamu, kontraktor, pemasok, dan pelanggan;
- e. terdokumentasi dan terpelihara dengan baik;
- f. bersifat dinamik; dan
- g. ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan peraturan perundangundangan

CONTOH KEBIJAKAN K3

LOGO
PERUSAHAAN

PT.

Kebijakan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Kebijakan PT. berkeinginan untuk peduli terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Berkomitmen, bertanggung jawab dan melakukan upaya-upaya untuk mengurangi dan menghilangkan kecelakaan kerja, gangguan kesehatan, penyakit akibat kerja, kejadian kebakaran dan ledakan, dan kejadian-kejadian yang bisa merugikan.

Dengan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan, kami yakin perusahaan akan lebih produktif untuk tujuan masa depan yang berkesinambungan.

PTakan menggerakkan langkah-langkah dalam mendukung kebijakan ini dengan cara:

1. Mencegah dan menghilangkan terjadinya cedera, gangguan kesehatan dan sakit akibat kerja melalui upaya perbaikan yang terus-menerus;
2. Mematuhi semua persyaratan peraturan perundangan K3 dan persyaratan lainnya;
3. Mematuhi semua persyaratan dari rekan bisnis, pelanggan, relasi/customer;
4. Menetapkan, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program-program K3;
5. Menyediakan dan memanfaatkan sumber daya (sarana, prasarana dan sumber daya manusia) secara efisien;
6. Melibatkan semua jajaran manajemen dan semua level pekerja, untuk ikut berperan dan bertanggung jawab atas tercapainya tujuan kebijakan K3 perusahaan;
7. Menginformasikan kebijakan K3 perusahaan kepada semua yang terlibat (semua pekerja, tamu, rekan bisnis, pelanggan, relasi/customer, dan pihak-pihak terkait lainnya);
8. Melakukan upaya perbaikan terus menerus.

Sidoarjo, 02 Februari 2019

NAMA.....
DIREKTUR PERUSAHAAN

PRINSIP-2

PERENCANAAN K3

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

PERENCANAAN
K3

Rencana K3
disusun berdasarkan:

1. Hasil penelaahan awal:

Hasil penelaahan awal merupakan tinjauan awal kondisi K3 perusahaan yang telah dilakukan pada penyusunan kebijakan

2. Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko:

Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan penilaian risiko harus dipertimbangkan pada saat merumuskan rencana.

3. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya:

Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya harus:

- 1) ditetapkan, dipelihara, diinventarisasi dan diidentifikasi oleh perusahaan; dan
- 2) disosialisasikan kepada seluruh pekerja/buruh.

4. Sumber daya yang dimiliki:

Dalam menyusun perencanaan harus mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki meliputi tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana serta dana.

Yang dimaksud dengan “penelaahan awal” adalah kegiatan yang dilakukan pengusaha untuk mengetahui posisi/kondisi/tingkat pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan terhadap penerapan peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja. Kegiatan tersebut juga mencakup evaluasi terhadap kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang ada, partisipasi pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh, tanggung jawab pimpinan unit kerja, analisa dan statistik kecelakaan, dan penyakit akibat kerja, serta upayaupaya pengendalian yang sudah dilakukan

CONTOH KEGIATAN PENELAAHAN AWAL: GAP ANALISIS KRITERIA² SMK3

No	No. Kriteria	KRITERIA	INTERPRETASI KRITERIA	PEMENUHAN		
				VERIFIKASI/PENJELASAN KETIDAK SESUAIAN	Ya	No
1	2	3	5	6	7	8
	1	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KOMITMEN				
	1.1	Kebijakan K3				
1.	1.1.1	Terdapat Kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal dan secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta komitmen perusahaan terhadap peningkatan K3	1. Prosedur penyusunan/penetapan dan tinjauan ulang kebijakan K3 Perusahaan membuat kebijakan K3 secara tertulis, bertanggal, isinya mencakup tujuan dan sasaran K3 serta pernyataan tertulis komitmen perusahaan mengenai pelaksanaan K3 di tempat kerjanya Kebijakan : ☐ Tertulis ☐ Bertanggal ☐ Tujuan K3 ☐ Sasaran K3 ☐ Pernyataan komitmen ☐ Tanda tangan pimpinan			
2.	1.1.3	Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan K3 kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan dan pemasok dengan tata cara yang tepat	Diseminasi kebijakan K3 (model dan media yang digunakan) Ref. 1.1.1 Prosedur penyusunan, penetapan, komunikasi dan tinjauan ulang kebijakan K3 Bentuk komunikasi kebijakan ini dapat melalui: penempelan poster, pembacaan saat <i>briefing</i> pagi, kartu pengenal <i>visitor</i>, lampiran dalam kontrak, materi <i>briefing</i> bagi tamu, papan pengumuman di pintu masuk, pelatihan pengenalan (<i>induction training</i>) dll. ☐ Papan pengumuman ☐ Brosur/leaflet ☐ Poster ☐ Spanduk/<i>standing banner</i> ☐ Jaringan computer ☐ Ceramah/<i>briefing</i> (klasikal/non klasikal) ☐ <i>Coffee morning</i>			

IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RESIKO DAN PENETAPAN BENTUK PENGENDALIAN

Pelaksana : Tim SAFETY OFFICER		Departemen : ONL		Nama Kegiatan : Area/penempatan sekam			Tanggal Penilaian : 10 Januari 2019					
Potensi Bahaya dari Aktivitas/Kegiatan		Resiko		Penilaian Resiko		Tingkat Resiko	Pengendalian Resiko					
				Peluang	Akibat							
1. Percikan bunga api dari aktivitas mekanik (gerinda, las listrik) diarea sebelahnya		- terjadi kebakaran		C	3	H	- Membatasi/pemberian partisi dari seng untuk menghindari percikan bunga api melewati area sekam - Penyediaan APAR					
2. kepedulian operator kurang (merokok diarea bahan mudah terbakar)		- terjadi kebakaran		C	3	H	- Pemasangan sign board dilarang merokok - Training untuk operator					
Peluang	Akibat						Penjelasan					
	1	2	3	4	5	Nilai Tingkat Resiko	Peluang :		Akibat : Keselamatan Kerja		Akibat : Kesehatan Kerja	
A	H	H	E	E	E	E : Ekstreme Risk	A : Hampir Pasti akan terjadi		1 : Tdk ada cedera, kerugian material kecil		1. Tidak berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan	
B	M	H	H	E	E	H : High Risk	B : Cenderung untuk dapat terjadi		2 : Cedera ringan/P3K, Kerugian material sedang		2. Timbul gangguan kesehatan, perlu tindakan medis < 7 hr	
C	L	M	H	E	E	M : Moderate Risk	C : Mungkin dapat terjadi		3 : Hilang hari kerja, kerugian cukup besar		3. Timbul gangguan kesehatan, perlu tindakan medis 1-4 mgg	
D	L	L	M	H	E	L : Low Risk	D : Kecil kemungkinan untuk terjadi		4 : Cacat, kerugian material besar		4. Timbul gangguan kesehatan, perlu tindakan medis 1-3 bln	
E	L	L	M	H	H		E : Sangat jarang terjadi		5 : Fatality, kerugian material sangat besar		5. Timbul gangguan kesehatan, perlu tindakan medis dlm jangka panjang	
Pelaksana							Diperiksa dan Disetujui					

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUDANGAN K3 DAN PEMENUHANNYA

No.Dokumen	SMK3LH-IWP/FR 02-01	Revisi: 01	Tanggal Terbit: 10 Januari 2016
Formulir	Daftar Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lainnya		Halaman: 1/6

No	Nomor dan Nama Peraturan	Instansi	Jenis Dokumen	Lokasi Penyimpanan
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA				
UNDANG – UNDANG				
1.	Undang - Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang : Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Pemerintah	Eksternal	PNL-SHE Dept
2.	Undang - Undang No. 7 Tahun 1981 Tentang : Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan	Pemerintah	Eksternal	PNL-SHE Dept
3.	Undang - Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang : Jaminan sosial tenaga kerja	Pemerintah	Eksternal	PNL-SHE Dept
4.	Undang - Undang No. 23 tahun 1992 Tentang : Kesehatan	Pemerintah	Eksternal	PNL-SHE Dept
5.	Undang - Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang : Ketenagakerjaan	Pemerintah	Eksternal	PNL-SHE Dept
PERATURAN PEMERINTAH				
1.	Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 Tentang : Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Pemerintah	Eksternal	PNL-SHE Dept
KEPUTUSAN PRESIDEN				
1.	Kepres No. 22 Tahun 1993 Tentang : Penyakit yang timbul karena hubungan kerja	Pemerintah	Eksternal	PNL-SHE Dept
PERATURAN MENTERI				
1.	Peraturan Menteri No. Per.01/Men/1976 Tentang : Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan	Pemerintah	Eksternal	PNL-SHE Dept
2.	Permenakertrans R.I No. Per. 03/Men/1978 Tentang : Penunjukan dan Wewenang, serta Kewajiban Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Ahli Keselamatan Kerja	Pemerintah	Eksternal	PNL-SHE Dept
3.	Permenakertrans R.I No. Per. 01/Men/1979			

EVALUASI PEMENUHAN PERATURAN PERUNDANGAN K3

GAP ANALISIS DENGAN MENGGUNAKAN CEKLIS PEMENUHAN PERATURAN PERUNDANGAN K3

No.Dokumen	SMK3LH-IWP/FR 02-02	Revisi: 01	Tanggal Terbit: 10 Januari 2016
Formulir	Ringkasan Isi dan Evaluasi Kepatuhan Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lainnya		Halaman: 1/16

No	Nomor dan Nama Peraturan	Ringkasan isi	Evaluasi	Status Pemenuhan		
				Sesuai	Belum sesuai	dalam proses
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA						
UNDANG – UNDANG						
1	Undang - Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja	Syarat-syarat keselamatan kerja (Pasal. 3)	telah dibuat porsedur-prosedur tentang keselamatan kerja	sesuai		
		Pemeriksaan kesehatan karyawan (Pasal. 8)	telah dilakukan peeriksaan kesehatan karyawan sesuai dengan prosedur yang ada	sesuai		
		Pembinaan/ pelatihan K3 di perusahaan (Pasal. 9) 10)	Dilakukan pembinaan/pelatihan K3 kepada karyawan dan kontraktor	sesuai		
		Pembentukan P2K3 (Pasal.	Telah dilakukan pembentukan P2K3 PT. Ispat Wire Products dan telah mendapatkan pengesahan dari DISNAKERTRANS Sidoarjo NO. KEP.566/222/404.3.3/2011	sesuai		
		Pelaporan kecelakaan kerja (Pasal. 11)	Dilakukan pelaporan kecelakaan kerja ketika terjadi kecelakaan kerja perusahaan	sesuai		
2	Undang - Undang No. 7 Tahun 1981 Tentang Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan	<u>Pasal 3, 4, 7</u> Perusahaan wajib mengirimkan data ketenagakerjaan kepada menteri atau department ketenagakerjaan (tentang identitas perusahaan, hubungan ketenagakerjaan, perlindungan karyawan, peluang kerja) setiap tahun	Perusahaan telah megirimkan data ketenagakerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo			
3	Undang - Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan sosial tenaga kerja	<u>Bab I Pasal 1, Bab II Pasal 3, 4 dan Bab III pasal 6</u> Perusahaan wajib memberikan perlindungan kepada setiap karyawan berupa jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), termasuk (asuransi kecelakaan kerja, kematian, pension, dan asuransi kesehatan). Khusus asuransi kesehatan juga termasuk keluarga karyawan. <u>Bab IV Pasal 17</u> Perusahaan dan karyawan wajib ikut dalam program jaminan sosial tenaga kerja	Perusahaan telah memberikan perlindungan kepada setiap karyawan dengan mengikutkan JAMSOSTEK, termasuk asuransi kecelakaan kerja, kematian, dan pension, sedangkan untuk asuransi kesehatan menggunakan PT. ASTEK, asuransi kesehatan juga diberikan kepada keluarga karyawan (1 istri dan maksimal3 anak)	sesuai		
		<u>Bab III Pasal 10</u> Perusahaan wajib melaporkan kecelakaan kerja kepada Disnaker dan badan penyelenggara tidak lebih dari 2 x 24 jam	Melaporkan kecelakaan kerja kepada Disnaker tidak lebih dari 2x24 jam	sesuai		
4	Undang - Undang No. 23 tahun 1992	Pasal 23		sesuai		

Skala Prioritas:

Urutan pekerjaan berdasarkan tingkat risiko, dimana pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi diprioritaskan dalam perencanaan

Tujuan dan Sasaran:

- dapat diukur;
- satuan/indikator pengukuran; dan
- sasaran pencapaian.

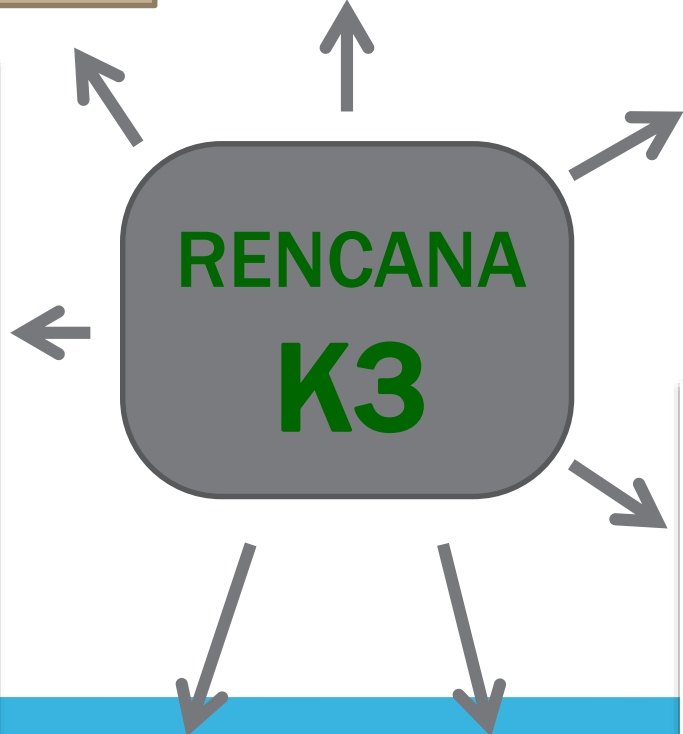
Upaya Pengendalian Bahaya:

dilakukan berdasarkan hasil penilaian risiko melalui pengendalian teknis, administratif, dan penggunaan alat pelindung diri.

Sistem Pertanggung Jawaban:

harus ditetapkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan fungsi dan tingkat manajemen perusahaan yang bersangkutan untuk menjamin perencanaan tersebut dapat dilaksanakan

**RENCANA
K3**



Penetapan Sumber Daya:

- manusia yang kompeten
- sarana dan prasarana serta
- dana yang memadai agar pelaksanaan K3 dapat berjalan.

Indikator Pencapaian:

parameter yang dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja K3

Jangka Waktu Pelaksanaan:

Dalam perencanaan setiap kegiatan harus mencakup jangka waktu pelaksanaan.

CONTOH RENCANA K3/PROGRAM K3

No. Dokumen	SMK3LH-IWP/FR 04-01	REVISI : 01	TANGGAL TERBIT DOKUMEN : 10 JANUARI 2016
Formulir	PROGRAM KERJA SK3LH PT. ISPAT WIRE PRODUCTS 2017		HALAMAN :

[illegible]

PRINSIP-3

PELAKSANAAN K3

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

PELAKSANAAN RENCANA K3

```
graph TD; A[PELAKSANAAN RENCANA K3] --> B[1.]; A --> C[2.]; B --> D[menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi]; C --> E[menyediakan prasarana dan sarana yang memadai.]; D --> F[a. kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat; dan<br/>b. kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang.]; E --> G[a. organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3;<br/>b. anggaran yang memadai;<br/>c. prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan<br/>d. instruksi kerja.];
```

1.

menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi

- a. kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
- b. kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang.

2.

menyediakan prasarana dan sarana yang memadai.

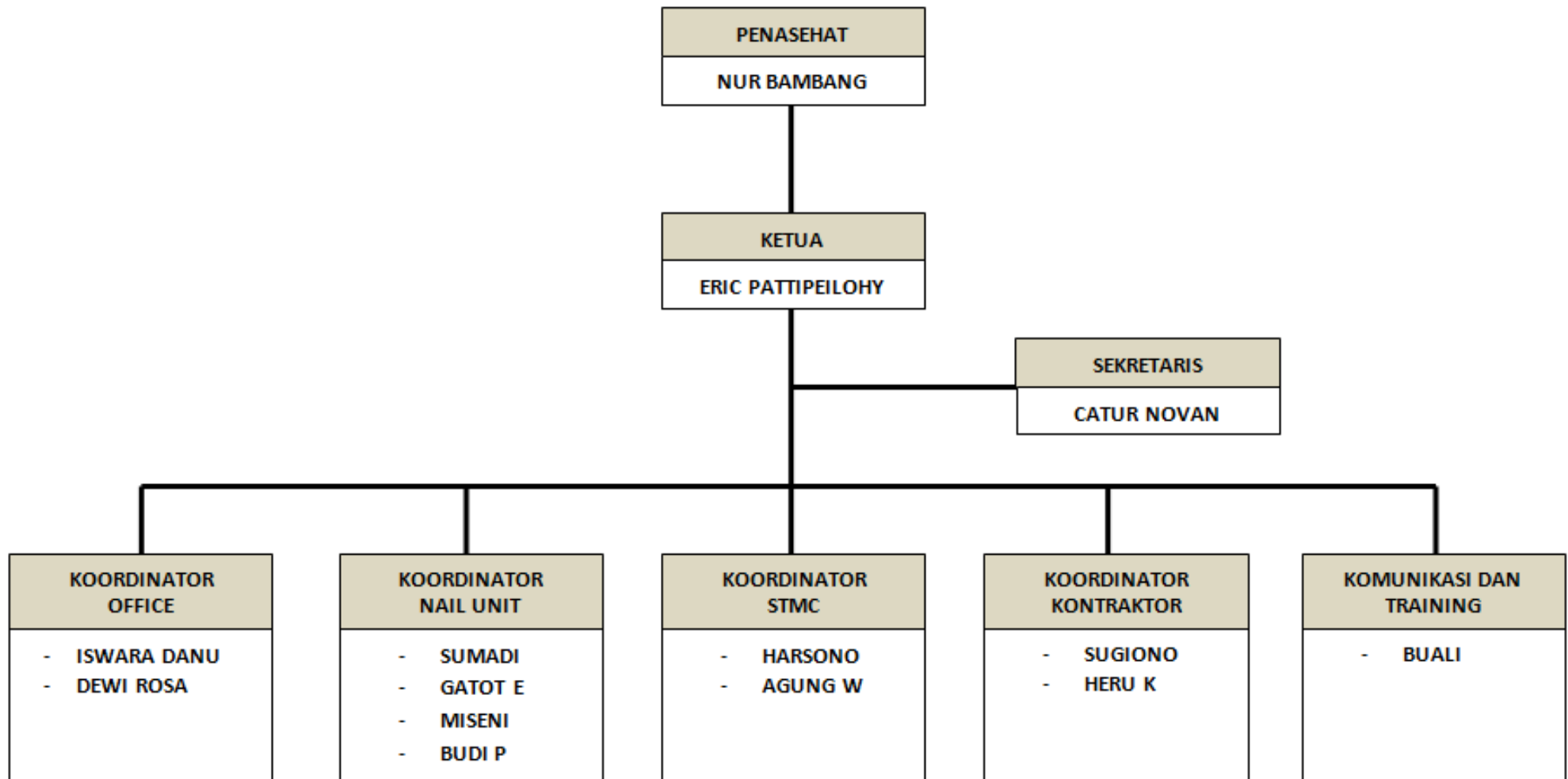
- a. organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3;
- b. anggaran yang memadai;
- c. prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan
- d. instruksi kerja.

organisasi/unit yang
bertanggung jawab di
bidang K3



P2K3

STRUKTUR P2K3
(PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA)



5. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

5.1. Penasehat P2K3:

- 5.1.1. Memberikan arahan jalannya kegiatan P2K3 sesuai dengan arah bisnis perusahaan.
- 5.1.2. Membantu memecahkan permasalahan K3 yang tidak dapat dipecahkan oleh P2K3.
- 5.1.3. Memberikan arahan untuk terlaksannya program kerja SMK3.

5.2. Ketua P2K3:

- 5.2.1. Memastikan Program kerja SMK3 berjalan
- 5.2.2. Memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan atas pelaksanaan jalannya Sistem Manajemen K3
- 5.2.3. Mewakili pihak manajemen dalam pengambilan keputusan terhadap suatu masalah K3
- 5.2.4. Menjamin bahwa persyaratan-persyaratan Sistem Manajemen K3 telah dibuat, diterapkan dan dipertahankan sesuai dengan persyaratan yang ada.
- 5.2.5. Melaporkan unjuk kerja Sistem Manajemen K3 kepada manajemen puncak untuk dikaji sebagai dasar penyempurnaan sistem.
- 5.2.6. Memimpin setiap rapat bulanan P2K3.
- 5.2.7. Memantau dan meninjau ulang kinerja SMK3.
- 5.2.8. Memastikan bahwa laporan bulanan P2K3 telah dikirim ke pihak terkait

5.3. Sekretaris P2K3:

- 5.3.1. Mengkoordinasikan semua aktifitas penetapan dan pelaksanaan program K3
- 5.3.2. Mengkoordinir dan mempersiapkan agenda rapat dan risalah rapat P2K3.
- 5.3.3. Melakukan segala kegiatan ketatausahaan/ administrasi P2K3.
- 5.3.4. Membuat laporan kegiatan P2K3 kepada pihak eksternal perusahaan.
- 5.3.5. Berfungsi sebagai pengendali dokumen untuk memastikan bahwa perusahaan telah memelihara dokumen sebagai penerapan Sistem Manajemen K3

5.4. Koordinator P2K3:

- 5.4.1. Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Sistem Manajemen K3 berjalan diarea kerjanya.
- 5.4.2. Berkoordinasi terhadap semua penanggung jawab area untuk memastikan dijalankannya Sistem Manajemen K3 di Perusahaan.

5.5. Anggota P2K3:

- 5.5.1. Ikut terlibat dan menjalankan sepenuhnya Sistem Manajemen K3 berjalan diarea kerjanya.
- 5.5.2. Mengikuti setiap rapat bulanan P2K3.
- 5.5.3. Memberikan masukan terhadap persoalan yang sedang dibahas dalam rapat.
- 5.5.4. Menyampaikan permasalahan K3 yang ada di bidangnya masing-masing.
- 5.5.5. Melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan dalam rapat P2K3.

Kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan rencana K3:

- a. tindakan pengendalian;
 - b. perancangan (design) dan rekayasa;
 - c. Membuat prosedur dan instruksi kerja;
 - d. penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan;
 - e. pembelian/pengadaan barang dan jasa;
 - f. produk akhir;
 - g. upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri; dan
 - h. rencana dan pemulihan keadaan darurat.
-
- a. menunjuk sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi kerja dan kewenangan di bidang K3;
 - b. melibatkan seluruh pekerja/buruh;
 - c. membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait;
 - d. membuat prosedur informasi;
 - e. membuat prosedur pelaporan; dan
 - f. mendokumentasikan seluruh kegiatan.

DOKUMENTASI K3

- Sistem dokumentasi diatur dalam prosedur kontrol dokumen
- Apa saja yang harus didokumentasikan adalah/paling tidak meliputi:
 - a. peraturan perundang-undangan di bidang K3 dan standar di bidang K3;
 - b. indikator kinerja K3;
 - c. izin kerja;
 - d. hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko;
 - e. kegiatan pelatihan K3;
 - f. kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan;
 - g. catatan pemantauan data;
 - h. hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut;
 - i. identifikasi produk termasuk komposisinya;
 - j. informasi mengenai pemasok dan kontraktor; dan
 - k. audit dan peninjauan ulang SMK3.

PRINSIP-4

**PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KINERJA K3
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

1.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA K3 DILAKSANAKAN DI PERUSAHAAN MELIPUTI:

- Pemeriksaan
- Pengujian, dan
- Pengukuran

2.

Audit Internal SMK3

A.	Inspeksi K3	B.	Pemantauan Industrial Hygiene
1	Inspeksi K3	1	Kebisingan
2	Inspeksi Safety House Keeping	2	Pencahayaan
3	Inspeksi APAR	3	Iklm Kerja & Kelembaban
4	Inspeksi APAR Equipment	4	Pemeriksaan air minum
5	Inspeksi Hydrant Pressure Test	5	Pemeriksaan HSM kantin
6	Inspeksi Hydrant Equipment	6	Pemeriksaan Udara Ambient
7	Inspeksi Fire Alarm	7	Pemeriksaan Udara Emisi Cerobong
8	Inspeksi SCBA	8	Pemeriksaan Udara Emisi sumber bergerak
9	Inspeksi Lifeline/Ariana	9	Pemeriksaan air limbah domestik
10	Inspeksi Peralatan P3K	10	Pemeriksaan sumur pantau
11	Inspeksi Hygiene & Sanitasi Makanan	11	Pemeriksaan air sumur penduduk
12	Inspeksi Forklift	12	Pengukuran Medan Magnet
13	Inspeksi Truck / Dump Truck	13	Intensitas getaran HAV & WBV
14	Inspeksi Mobil Crane	C.	Sertifikasi Peralatan Produksi
15	Inspeksi Alat berat Doser / Grape / Exavator	D.	Pemeriksaan Kesehatan Berkala
16	Inspeksi Alat OverHead Crane (OHT) & Takel		

EVALUASI KINERJA K3

- Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundangan
- Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan

HASIL TEMUAN SAFETY PATROL/INSPEKSI K3 06 APRIL 2019

NO.	AREA	Temuan	Tindakan Perbaikan	PIC	STATUS
1.	ELECTRIC ROOM	Didepan/ samping luar electric room, kondisi sangat kotor, kumuh, banyak sampah	bersihkan segera secara bertahap supaya tidak menambah kumuh area tersebut	Sumadi, Zainudin	OPEN
2.	WORK-SHOP BUBUT DALAM	Banyak puntung rokok	general cleaning area WSP	Eric, Sumadi	OPEN
3.	WORK-SHOP BUBUT LUAR	material mesin gergaji harap dirapikan, bila tidak perlu dibuang saja	mohon untuk diaction	Eric, Sumadi	OPEN
4.	KANTOR SCR	Samping kantor SCR IWP kumuh, sampah berserak seperti jarang dibersihkan	segera dibersihkan agar tidak menambah kumuh area tsb	Eric, Sumadi	OPEN
5.	PARKIR ARAE	Kotor, kumuh	segera dibersihkan agar tidak menambah kumuh area tsb	Eric, Sumadi	OPEN
6.	mekanik drawwing	mohon dirapikan, bersihkan bagian bawah pallet besi tempat material/ sparepart karena terlihat kumuh banyak sampah bungkus makanan	mohon untuk diaction	Sumadi, meseni	OPEN
6.	Samping gudang mekanik STMC/ ruangan kompresor/ smoking area	area tsb sangat kumuh, kotor dan tidak pernah dibersihkan	segera dibersihkan agar tidak menambah kumuh area tsb	Harsono	OPEN
7.	STRAPPING	BANYAK KABEL TIDAK RAPI diarea strapping, area compressor	kebel dirapikan	Zainudin	OPEN
8.	ELECTRIC PANEL ROOM	Disamping drainage depan trafo PLN banyak endapan lumpur	mohon dikeruk dan dibersihkan	Zainudin, harsono	OPEN

PRINSIP-5

**PENINJAUAN DAN PENINGKATAN
KINERJA SMK3
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Tinjauan ulang penerapan SMK3, paling sedikit meliputi:

1. evaluasi terhadap kebijakan K3
 2. tujuan, sasaran dan kinerja K3;
 3. hasil temuan audit SMK3; dan
 4. evaluasi efektifitas penerapan SMK3, dan kebutuhan untuk pengembangan SMK3.
- 



TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA